

PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU DI DISTRIK ABEPURA, KOTA JAYAPURA

PUBLIC PERCEPTION ON GREEN OPEN SPACE MANAGEMENT IN ABEPURA DISTRICT, JAYAPURA CITY

Marianti Merry Pakpahan*, Maklon Warpur, dan Janviter Manalu

Prodi Magister Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Universitas Cenderawasih
Jl. Raya Abepura-Sentani, Abepura, Kota Jayapura, Indonesia

*e-mail penulis korespondensi: merrypakpahan36@gmail.com

ABSTRAK

Distrik Abepura, salah satu distrik di Kota Jayapura, merupakan pusat pendidikan serta fungsi jasa lainnya sehingga memiliki jumlah penduduk yang bertambah dari tahun ke tahun. Pesatnya pembangunan di Distrik Abepura dapat mengakibatkan daya dukung wilayah, khususnya daya dukung lingkungan, mengalami degradasi yang pada akhirnya dapat berdampak pada berkurangnya ruang-ruang terbuka. Luas lahan terbangun yang terus meningkat menyebabkan terjadinya konversi lahan yang dapat menekan keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji persepsi masyarakat terhadap pengelolaan RTH di Distrik Abepura, Kota Jayapura, dengan mengambil sampel rumah tangga pada Kelurahan Kelurahan Vim, Kelurahan Wahno, serta Kelurahan Wai Mhorock. Analisis data dilakukan dengan menggunakan Skala Likert. Hasil analisis menunjukkan bahwa 93,75% responden tidak memahami istilah RTH dan mereka hanya mengetahui istilah Taman (80,21%). Sebagian besar dari mereka juga belum tahu fungsi sosial RTH sebagai tempat pembelajaran dan penelitian (62,5%) dan mereka mengetahui bahwa RTH hanya berfungsi sebagai sarana olah raga dan rekreasi (> 50%). Sebanyak 73,96% responden belum mengetahui fungsi ekologi RTH sebagai penghasil oksigen dan 62,5% responden belum mengetahui fungsi ekologi RTH sebagai penyerap CO₂ dan zat polusi lainnya.

Kata kunci : *Persepsi, Ruang Terbuka Hijau, Distrik Abepura, Kota Jayapura*

ABSTRACT

Abepura District, one of the districts in Jayapura City, is a center for education and other service functions so that its population increases from year to year. The rapid development in Abepura District can result in the region's carrying capacity, especially the environmental carrying capacity, experiencing degradation which in turn can have an impact on the reduction of open spaces. The area of built-up land that continues to increase causes land conversion to occur which can suppress the existence of Green Open Space (RTH). This research aims to examine community perceptions of green open space management in Abepura District, Jayapura City, by taking a sample of households in Vim Village, Wahno Village, and Wai Mhorock Village. Data analysis was carried out using a Likert Scale. The results of the analysis show that 93.75% of respondents do not understand the term green open space and they only know the term park (80.21%). Most of them also do not know the social function of green open space as a place of learning and research (62.5%) and they know that green open space only functions as a means of sports and recreation (> 50%). As many as 73.96% of respondents did not know the ecological function of green open space as a producer of oxygen and 62.5% of respondents did not know the ecological function of green open space as an absorber of CO₂ and other polluting substances.

Keywords: *Perception, Green Open Space, Abepura District, Jayapura City*

I. PENDAHULUAN

Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat

tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Seiring pembangunan yang dilaksanakan di perkotaan, ruang terbuka hijau (RTH) cenderung mengalami

perubahan sebagai akibat dari berbagai permasalahan yang ada. Permasalahan tersebut antara lain tingginya tingkat pertumbuhan penduduk terutama akibat arus urbanisasi sehingga menyebabkan pengelolaan ruang kota makin berat. Menurut Hesty (2005) jumlah penduduk perkotaan yang tinggi dan terus meningkat dari waktu ke waktu tersebut mempunyai implikasi pada bertambah tingginya tekanan terhadap pemanfaatan ruang kota, sehingga penataan ruang kawasan perkotaan perlu mendapat perhatian, terutama yang terkait dengan penyediaan ruang-ruang terbuka publik (*open spaces*) di perkotaan. Sejumlah area di perkotaan mengalami perubahan penggunaan lahan yang diakibatkan adanya proses pembangunan yang terjadi. Pembangunan yang dilaksanakan di perkotaan mempunyai kecenderungan untuk meminimalkan ruang terbuka hijau (RTH).

Permasalahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) menjadi hal yang penting karena seiring dengan meningkatnya jumlah populasi penduduk dan urbanisasi perkotaan menyebabkan jumlah RTH yang tersedia semakin berkurang. Oleh karena itu pengembangan perkotaan harus memperhatikan perencanaan RTH perkotaan sebagai salah satu cara menuju pembangunan perkotaan yang berkelanjutan (Teal *et al.*, 1998 & Chiesura, 2004, dalam Setiowati & Koestoer, 2022). Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dengan tegas mensyaratkan penyediaan RTH di kawasan perkotaan sebesar minimal 30% dari luas wilayah, yang terdiri dari 20% RTH publik dan 10% RTH privat, agar tercapai ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Pengelolaan RTH dilakukan sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini diperjelas dengan telah dikeluarkannya Pedoman Penyelenggaraan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kawasan Perkotaan melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tersebut di atas menjelaskan bahwa RTH adalah area atau jalur memanjang maupun mengelompok yang mana difungsikan sebagai sarana yang bersifat terbuka, tempat tumbuhnya tanaman, baik tanaman yang tumbuh secara alami maupun yang ditanam secara sengaja. Menurut Purnomohadi dan Paulina (dalam Harahap, 2021), Ruang Terbuka hijau adalah suatu lahan terbuka tanpa adanya bangunan yang memiliki bentuk atau ukuran, serta batas geografis dengan status penguasaan apapun yang di dalamnya terdapat tumbuhan hijau, pepohonan, rerumputan yang melengkapi penunjang fungsi terkait dari ruang terbuka hijau. Dengan kata lain, Ruang Terbuka Hijau yang meliputi taman kota,

merupakan bentuk dari suatu aksi dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup pada daerah perkotaan. Taman kota berfungsi sebagai suatu elemen dari ekologi kota. Taman kota merupakan salah satu jenis dari ruang terbuka hijau publik yang dapat dimanfaatkan sebagaimana fungsinya sebagai ruang terbuka hijau.

Secara umum ruang terbuka publik (*open spaces*) di perkotaan terdiri dari ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non-hijau. Menurut Dwiyanto (2009), Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan adalah bagian dari ruang-ruang terbuka (*open spaces*) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman dan vegetasi baik endemik maupun introduksi guna mendukung manfaat ekologis, sosial-budaya dan arsitektural yang dapat memberikan manfaat ekonomi (kesejahteraan) bagi masyarakatnya. Sementara itu ruang terbuka non-hijau dapat berupa ruang terbuka yang diperkeras (*paved*) maupun ruang terbuka biru (RTB) yang berupa permukaan sungai, danau, maupun areal-areal yang diperuntukkan sebagai kolam-kolam retensi.

Pembentukan sistem ruang terbuka hijau kota merupakan respon terhadap kebutuhan ruang terbuka hijau suatu wilayah perkotaan, yang meliputi kebutuhan dari aspek ekologis, sosial dan ekonomi wilayah tersebut. Dari aspek ekologis, ruang terbuka hijau kota merupakan bagian dari keseluruhan sistem ekologi wilayah perkotaan, sedangkan dari aspek sosial ekonomi merupakan bagian dari struktur tata ruang tempat manusia beraktivitas. Kualitas ruang terbuka publik, terutama ruang terbuka hijau (RTH) pada 30 tahun terakhir, mengalami penurunan yang sangat signifikan (Dwiyanto, 2009).

Perkembangan dan dinamika kehidupan masyarakat (*public life*) yang selalu berubah memerlukan keseimbangan antara aktivitas publik dan aktivitas privat, mengingat hubungan dan keterkaitan antara pengguna dan ruang publik (*publik space*) tidak sederhana karena mempunyai pola saling berkaitan dan kompleks, sehingga keterkaitan antara dinamika hidup bermasyarakat (*command life*) dan pemenuhan ruang publik selalu membutuhkan perencanaan dan pengelolaan ruang publik secara dinamis untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Kehidupan pada ruang publik meliputi kepentingan publik (*public domain*) dan kepentingan privat (*private domain*) sehingga pemenuhan terhadap ruang publik yang baik harus selalu diupayakan.

Salah satu upaya dalam merencanakan dan mengelola ruang publik adalah pemenuhan fasilitas (*public ammenity in urban fabric*) yang menunjang kegiatan publik (termasuk kegiatan privat secara seimbang). Dasar pemahaman dalam menciptakan

ruang publik adalah berupaya untuk selalu memenuhi kebutuhan penggunanya. Carr (1992) menyebutkan bahwa ruang publik yang berkualitas adalah ruang publik yang *responsive, democratic, and meaningful*. Berbagai dimensi kehidupan manusia dalam konteksnya sebagai pengguna ruang publik, membutuhkan kepuasan dan kenyamanan baik secara sosial, biologis, psikologis dan fisik. Kualitas ruang publik yang diharapkan adalah ruang publik yang mampu merespon kebutuhan berbagai aspek dan sendi kehidupan manusia. Kualitas ruang publik juga mencakup makna dari keberadaan ruang publik tersebut dalam konteks yang lebih luas dan berkelanjutan, yaitu memenuhi kelayakan terhadap kriteria: kualitas fungsional, kualitas visual dan kualitas lingkungan (Danisworo, 1992). Permasalahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) bukan hanya terjadi pada kota-kota besar di Indonesia saja, tetapi juga terjadi di Kota Jayapura khususnya Distrik Abepura.

Distrik Abepura merupakan salah satu distrik dari 5 (lima) distrik di Kota Jayapura, yaitu: Distrik Muara Tami, Distrik Heram Distrik Abepura, Distrik Jayapura Selatan, dan Distrik Jayapura Utara, dengan luas wilayah distrik sebesar 155,7 Km². Dari sisi kependudukan, berdasarkan data Dispendukcapil Kota Jayapura semester I untuk periode bulan Januari sampai Juni 2021 menunjukkan jumlah penduduk Kota Jayapura adalah 362.398 jiwa dengan jumlah penduduk terbanyak berada di Distrik Abepura, yakni 109.245 jiwa, kemudian Distrik Jayapura Selatan sebanyak 93.497 jiwa, Distrik Jayapura Utara sebanyak 85.353 jiwa, Distrik Jayapura Selatan sebanyak 93.497 jiwa, Distrik Heram sebanyak 56.037 jiwa, serta Distrik Muara Tami sebanyak 18.866 jiwa.

Kehadiran sarana pendidikan mulai dari tingkat Taman Kanak-Kanak (TK) hingga perguruan tinggi (PT) baik negeri maupun swasta menjadikan Distrik Abepura sebagai pusat pendidikan di Kota Jayapura. Demikian pula pelayanan penunjang sektor jasa, seperti perhotelan, kesehatan, pusat perbelanjaan serta perbankan serta perkantoran, membuat peran Distrik Abepura bertambah. Khusus untuk jasa, telah hadir hotel mulai dari penginapan biasa atau kelas melati hingga hotel berbintang 4 (empat) antara lain: Penginapan Jesica, Penginapan Injros View Jayapura, Jovana Hotel, 777 Hotel, Bunga Youtefa Hotel, Orchid Pasific Hotel, Hotel Cendrawasih Kotaraja, Horison Hotel Kota Raja, Grand Abe Hotel, Hotel Hom Premiere, Hotel Grand Tallent, City Hub Hotel, Cylop Hotel Kotaraja, Matos Hotel, Hotel Gamalama, Suni Hotel & Convention Abepura, dan Front One Green Boutique Hotel Abepura,

Distrik Abepura memiliki beberapa ruang terbuka hijau (RTH) yang tersebar pada 3 (tiga) kelurahan


yaitu: RTH Lapangan Ottow Geissler (OG), RTH Lapangan Cikombong untuk Kelurahan Vim, kemudian RTH Lapangan Bola di Perumahan Melati untuk Kelurahan Wai Mhorock, serta RTH Lapangan Otonom (daerah perkantoran) lapangan terbuka di Kelurahan Wahno. Sebagian besar tipe Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) di ketiga kelurahan tersebut merupakan lapangan tempat olah raga, di mana seharusnya keberadaan RTH tersebut mampu mengakomodir aktivitas masyarakat sehari-hari, antara lain untuk berjalan kaki, rekreasi, olah raga, makan, minum, perdagangan/ komersil, upacara, beribadah maupun tempat bermain. Namun keberadaan RTH tersebut mendapat ancaman dari alih fungsi lahan untuk berbagai kepentingan lainnya.

Distrik Abepura disebut sebagai pusat pendidikan serta fungsi jasa lainnya dan memiliki jumlah penduduk yang meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini membuat Distrik Abepura menghadapi pesatnya pembangunan yang dapat mengakibatkan daya dukung wilayah khususnya daya dukung lingkungan mengalami degradasi, yang pada akhirnya dapat berdampak pada berkurangnya ruang-ruang terbuka, baik RTH maupun ruang terbuka non hijau. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Imam dan Anwar (2022) bahwa penambahan penduduk yang begitu pesat mengakibatkan peningkatan kebutuhan lahan permukiman, perdagangan/jasa, industri, serta fasum/fasos begitu besar. Luas lahan terbangun terus meningkat sehingga terjadi konversi lahan yang terus menekan keberadaan RTH. Para pemangku kepentingan yang terkait dengan pembangunan di wilayah perkotaan, salah satunya adalah warga kota, perlu memahami betapa pentingnya peran RTH bagi kehidupan mereka agar dapat menekan laju konversi lahan tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk melihat persepsi masyarakat tentang pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Distrik Abepura Kota Jayapura.

Persepsi merupakan bagian dari keseluruhan proses yang menghasilkan tanggapan setelah rangsangan diterapkan kepada manusia, dengan kata lain persepsi merupakan rangkaian proses kognisi atau pengenalan dan afeksi atau aktivitas evaluasi emosional (ketertarikan) masyarakat terhadap suatu objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan cara menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan tersebut dengan menggunakan media pendengaran, pengelihatan, peraba dan sebagainya. Persepsi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah persepsi objek dimana stimulus yang akan dipersepsikan adalah ruang terbuka hijau (RTH).

II. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang dikuantitatifkan dengan menggunakan metode survei dan wawancara. Selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan Skala Likert.



Gambar 1. Lokasi Penelitian

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Kamus Bahasa Indonesia (2002), kata persepsi memiliki dua arti, yaitu tanggapan atau penerimaan secara langsung dari sesuatu atau serapan, serta proses yang dialami seseorang dalam mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Persepsi (dari bahasa Latin *perceptio*, *percipio*) adalah tindakan menyusun, mengenali, dan menafsirkan informasi sensoris guna memberikan gambaran dan pemahaman tentang lingkungan. Persepsi merupakan salah satu aspek psikologis yang penting bagi manusia dalam merespon kehadiran berbagai aspek dan gejala di sekitarnya. Persepsi mengandung pengertian yang sangat luas, menyangkut intern dan ekstern. Berbagai ahli telah memberikan definisi yang beragam tentang persepsi, walaupun pada prinsipnya mengandung makna yang sama.

Menurut Ageng dkk (2016) persepsi merupakan suatu proses menginterpretasikan atau menafsir informasi yang diperoleh melalui sistem alat indera manusia. Selanjutnya dijelaskan bahwa ada tiga aspek dalam persepsi yang dianggap relevan dengan kognisi manusia, yaitu: pencatatan indera,

pengenalan pola, dan perhatian. Terdapat kesamaan pendapat bahwa persepsi merupakan suatu proses yang dimulai dari penglihatan hingga terbentuk tanggapan yang terjadi dalam diri individu sehingga individu sadar akan segala sesuatu dalam lingkungannya melalui indera-indera yang dimilikinya.

Dalam kajian ini dapat dilihat bagaimana persepsi masyarakat tentang pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Distrik Abepura. Berdasarkan hasil pengamatan selama pengambilan data di lapangan diketahui bahwa perkembangan pembangunan begitu pesat di Distrik Abepura sebagai pusat pendidikan dan bahwa Distrik Abepura pada dasarnya telah memiliki $\pm 70\%$ lahan terbangun dari luas seluruhnya. Berdasarkan hasil identifikasi terhadap RTH di Distrik Abepura terutama pada lokasi penelitian yang diperkuat dengan pernyataan dari responden para pakar, diketahui bahwa Distrik Abepura memiliki RTH Publik terbatas, karena sebagian besar lahan telah terbangun atau sebesar 70% dari luas wilayah Distrik Abepura. Hal ini diperparah dengan adanya pembangunan ruko maupun hotel serta perumahan yang tidak mengikuti aturan Kepmen Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan serta Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau. Dalam kedua peraturan tersebut dinyatakan bahwa RTH terdiri dari RTH Publik dan RTH Privat. RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Wilayah Kota atau Kawasan Perkotaan, RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: (i) RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen); dan(ii) RTH Privat paling sedikit 10% (sepuluh persen).

Hasil identifikasi terhadap RTH pada lokasi penelitian, dengan mengacu kepada kedua peraturan di atas, menunjukkan bahwa RTH yang ada pada Kelurahan Vim, Kelurahan Wahno, serta Kelurahan Wai Mhorock adalah RTH Privat dan RTH Publik.

Tabel 1. RTH Pada Kelurahan Vim, Wahno dan Wai Mhorock

No	Jenis	Kelurahan			Sifat
		Vim	Wahno	Mhorock	
1.	RTH pekarangan				Privat
	1.Pekarangan rumah tinggal	√	√	√	Privat
	2.Halaman perkantoran, pertokoan dan tempat usaha	√	√	√	Privat

2.	RTH Taman dan Hutan Kota	√	-	√	Publik
3.	RTH Jalur Hijau				
	1. Median jalan	√	√	√	Publik
	2. Jalur pejalan kaki	√	√	√	
4	1. Lapangan sepak Bola,	√	-	-	Privat
	2. Lapangan basket	-	-	√	
	3. Lapangan futsal	-	-	√	
	4. Lapangan volley	√	√	√	

Sumber: Hasil Survei, 2023

Terdapat beberapa RTH di Distrik Abepura, diantaranya: Lapangan Bola STIE OG, Lapangan Bola Cikombong, Lapangan terbuka di Melati, Lapangan Otonom dan Lapangan Terbuka Pasar Lama, serta RTH pada ruas jalan, trotoar, RTH pada halaman perkantoran serta RTH pada fasilitas umum seperti Gereja, Masjid dan sekolah. Lapangan Olahraga merupakan salah satu bentuk Ruang Terbuka Hijau yang mudah dikenali, karena merupakan ruang terbuka yang diliputi oleh vegetasi, seperti rumput dan beberapa pohon yang biasanya mengelilinginya sebagai pembatas. Sebagian besar lapangan yang berfungsi sebagai Ruang Terbuka Hijau adalah lapangan sepak bola yang umumnya dimiliki hampir setiap kelurahan. Lapangan olahraga adalah area yang memiliki lahan datar yang diperuntukkan untuk kegiatan olahraga, contohnya seperti lintasan lari dan lapangan sepakbola. Lapangan olahraga termasuk dalam ruang terbuka hijau karena memiliki area yang dikelilingi tumbuhan dan sebagian area bisa dimanfaatkan untuk keperluan kegiatan fisik.



Sumber: Dokumentasi Lapangan, 2023
Gambar 2. RTH Lapangan Sepak bola



Sumber: Dokumentasi Lapangan, 2023
Gambar 3. RTH Lapangan Volley




Sumber: Dokumentasi Lapangan, 2023
Gambar 4. RTH Jalur Hijau

Pengetahuan Masyarakat Tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Hasil analisis terhadap responden dalam menjangkau pengetahuan masyarakat tentang RTH menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang RTH sangat rendah, yaitu sebagian besar responden atau sebanyak 93,75%, yang terdiri dari 41,67% kurang tahu dan 52,08% tidak tahu (lihat Tabel 2 dan Gambar 5) menyatakan tidak tahu tentang istilah RTH. Salah satu penyebab rendahnya pengetahuan masyarakat tentang RTH adalah kurangnya sosialisasi dari pemerintah kota melalui instansi terkait kepada masyarakat tentang nama RTH serta program pengembangannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, mereka hanya mengetahui istilah taman kota atau taman rekreasi bahkan mereka dapat menyebut nama taman di kota Jayapura seperti Taman Imbi, Taman Porasko, walaupun nama taman yang


disebutkan oleh masyarakat tersebut sebenarnya juga merupakan RTH.



Sumber: Hasil Analisis, 2023

Gambar 5. Pengetahuan Masyarakat tentang RTH

Masyarakat lebih mengenal dan mengetahui istilah taman dari pada istilah RTH. Hal ini terlihat dari pertanyaan yang diajukan kepada masyarakat tentang istilah taman seperti dalam Gambar 6, ditunjukkan sebanyak 19,79% responden tahu dan 80,21% responden sangat tahu.



Sumber: Hasil Analisis, 2023

Gambar 6. Pengetahuan Responden Terhadap Istilah Taman

Hasil wawancara lebih mendalam tentang kedua istilah ini menunjukkan bahwa kata ‘taman’ lebih dulu dikenal dari pada istilah RTH, dan istilah RTH kurang disosialisasikan kepada masyarakat. Selanjutnya pengetahuan masyarakat tentang keberadaan RTH pada ketiga kelurahan yang ada di Distrik Abepura juga masih rendah. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi tentang RTH serta program pengembangannya oleh pemerintah sehingga masalah utamanya adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang keberadaan RTH pada ketiga wilayah kelurahan tersebut.

Berkaitan dengan kurangnya sosialisasi RTH oleh pemerintah melalui instansi terkait, maka dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 Pasal 2 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, dinyatakan perlu memberikan bahan kampanye publik mengenai arti pentingnya ruang terbuka hijau bagi kehidupan masyarakat perkotaan, dan memberikan informasi

yang seluas-luasnya kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait tentang perlunya ruang terbuka hijau sebagai pembentuk ruang yang nyaman untuk beraktivitas dan bertempat tinggal. Oleh karena itu perlu adanya sosialisasi dari pemerintah Kota Jayapura tentang fungsi dan manfaat dari RTH kepada masyarakat guna memberikan pemahaman kepada mereka tentang fungsi dan manfaat dari RTH.

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap keberadaan RTH pada ketiga kelurahan tersebut diketahui bahwa fasilitas pendukung terutama pada RTH yang ada, masih jauh dari yang diharapkan, sehingga berpengaruh terhadap akses untuk memanfaatkan RTH tersebut. Ruang terbuka adalah ruang yang bisa diakses oleh masyarakat, baik secara langsung dalam kurun waktu terbatas maupun secara tidak langsung dalam kurun waktu tidak tertentu.

Selanjutnya pengetahuan masyarakat tentang jenis tanaman yang ada pada RTH menunjukkan bahwa masyarakat belum mengetahui secara rinci tentang jenis tanaman apa saja yang ada di kawasan RTH tersebut. Hasil wawancara dengan responden menunjukkan bahwa tidak ada sosialisasi dari pemerintah melalui instansi terkait tentang program pengembangan kawasan RTH termasuk jenis vegetasi yang ditanam pada kawasan RTH tersebut. Selain itu masyarakat kurang dilibatkan oleh pemerintah dalam program pengembangan RTH di Distrik Abepura, khususnya pada Kelurahan Vim, Kelurahan Wahno, dan Kelurahan Wai Mhorock.

Tabel 2. Pengetahuan Responden Terhadap RTH


Parameter Pengetahuan Masyarakat Tentang RTH	Tingkat Persepsi (Sikap)	Jumlah Responden	Persentase (%)
Apakah Bapak/Ibu/Sdr/i tahu tentang istilah Ruang terbuka Hijau?	Sangat tahu	-	-
	Tahu	6	6,25
	Kurang tahu	40	41,67
	Tidak tahu	50	52,08
Jumlah		96	100
Apakah Bapak/Ibu/Sdr/i tahu tentang istilah Taman Kota?	Sangat tahu	19	19,79
	Tahu	77	80,21
	Kurang tahu	-	-
	Tidak tahu	-	-
Jumlah		96	100
Apakah Bapak/Ibu/Sdr/i mengetahui keberadaan dari RTH/ Taman Kota di Kelurahan Vim?	Sangat tahu	6	6,25
	Tahu	14	14,58
	Kurang tahu	52	54,17
	Tidak tahu	24	25,00
Jumlah		96	100
Apakah Bapak/Ibu/Sdr/i	Sangat tahu	4	4,17
	tahu	10	10,42

mengetahui keberadaan dari RTH/ Taman Kota di Kelurahan Wahno?	Kurang tahu	55	57,29
	Tidak tahu	27	28,12
Jumlah		96	100
Apakah Bapak/Ibu/Sdr/i mengetahui keberadaan dari RTH/Taman Kota di Kelurahan Wai Mhorock?	Sangat tahu	2	2,08
	Tahu	12	12,50
	Kurang tahu	58	60,42
	Tidak tahu	24	25,00
Jumlah		96	100
Apakah Bapak/Ibu/Sdr/i mengetahui jenis tanaman yang ditanam pada RTH/ Taman Kota di Kota Jayapura?	Sangat tahu	-	-
	Tahu	-	-
	Kurang tahu	28	29,17
	Tidak tahu	68	70,83
Jumlah		96	100

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Persepsi Masyarakat Tentang Fungsi Sosial RTH

Berdasarkan hasil analisis data persepsi masyarakat tentang fungsi dan manfaat sosial RTH, diketahui bahwa persepsi masyarakat tentang fungsi sosial RTH sangat beragam. Hal ini berkaitan erat dengan pengetahuan masyarakat tentang fungsi sosial dari RTH itu sendiri, misalnya fungsi sosial RTH sebagai tempat penelitian dan belajar sebagian besar responden 62,50% (47,92% kurang setuju dan 14,58% tidak setuju) kurang setuju hingga tidak setuju bila RTH dimanfaatkan sebagai tempat penelitian. Hal ini berbeda dengan fungsi sosial RTH sebagai tempat rekreasi, sebagian besar responden yaitu 86,46% setuju hingga sangat setuju bahwa RTH atau taman bisa digunakan sebagai tempat rekreasi atau santai bersama keluarga.



Sumber: Hasil Analisis, 2023

Gambar 7. Persepsi Masyarakat terhadap Fungsi Sosial RTH

Berkaitan dengan hal fungsi sosial RTH sebagai tempat penelitian dan belajar maka perlu adanya sosialisasi dari pemerintah melalui instansi terkait tentang fungsi sosial RTH kepada masyarakat guna

menyadarkan sekaligus meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang fungsi sosial budaya RTH tersebut seperti termuat dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Pasal 5, yang menyebutkan bahwa fungsi sosial budaya RTH meliputi: pemertahanan aspek historis; penyedia ruang interaksi masyarakat; penyedia ruang kegiatan rekreasi dan olahraga; penyedia ruang ekspresi budaya; penyedia ruang kreativitas dan produktivitas; penyedia ruang dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan; dan/atau penyedia ruang pendukung kesehatan. Fungsi sosial RTH permukiman menjadi ruang tempat warga dapat bersilaturahmi dan berekreasi (Fauzi & Soeripno, 2022). Secara umum fungsi sosial RTH permukiman meliputi tempat berkumpulnya warga, tempat bermain, atau tempat berolah raga.


Tabel 3. Sikap Responden Terhadap Fungsi Sosial RTH

Parameter Manfaat RTH	Tingkat Persepsi (Sikap)	Jumlah Responden	Persentase (%)
Apakah bapak/ibu/sdr/i setuju bahwa keberadaan RTH dapat menjaga hubungan sosial masyarakat?	Sangat setuju	13	13,54
	Setuju	43	44,79
	Kurang setuju	21	21,88
	Tidak setuju	19	19,79
Jumlah		96	100
Apakah Bapak/Ibu/Sdr/i setuju bahwa RTH yang ada dapat bermanfaat sebagai tempat berkomunikasi antara sesama warga masyarakat?	Sangat setuju	16	16,67
	Setuju	28	29,17
	Kurang Setuju	33	34,38
	Tidak Setuju	17	17,71
Jumlah		96	100
Apakah Bapak/Ibu/Sdr/i setuju bahwa RTH berfungsi sebagai tempat belajar dan penelitian?	Sangat setuju	17	17,71
	Setuju	19	19,79
	Kurang Setuju	46	47,92
	Tidak Setuju	14	14,58
Jumlah		96	100
96		10	96
Apakah Bapak/Ibu/Sdr/i setuju bahwa RTH berfungsi untuk tempat rekreasi?	Sangat setuju	28	29,17
	Setuju	55	57,29
	Kurang Setuju	13	13,54
	Tidak Setuju	-	-
Jumlah		96	100
Apakah Bapak/Ibu/Sdr/i tahu bahwa RTH yang	Sangat setuju	22	22,92

ada sangat penting untuk tempat berolahraga?	Setuju	47	48,96
	Kurang setuju	20	20,83
	Tidak setuju	7	7,29
Jumlah		96	100

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Persepsi masyarakat tentang fungsi ekologi RTH menunjukkan hal yang sama seperti pada indikator pengetahuan dan fungsi sosial budaya RTH, di mana secara umum masyarakat belum tahu apa saja fungsi ekologi dari keberadaan RTH pada ketiga kelurahan tersebut. Pemahaman masyarakat tentang fungsi dan manfaat dari RTH hanya sebatas tempat rekreasi dan keindahan kota sehingga hal ini dapat berpengaruh terhadap penilaian mereka tentang fungsi ekologi dari RTH tersebut. Terlihat dari jawaban responden dimana lebih dari 50% tidak mengetahui RTH sebagai paru-paru kota yang berfungsi menyerap CO₂ dan menghasilkan O₂ serta pengatur iklim kota, sebagai penyerap polusi udara, polusi air, dan polusi tanah serta berfungsi menjaga kelestarian lingkungan (mencegah banjir, erosi, resapan air).



Sumber: Hasil Analisis, 2023

Gambar 8. Persepsi Masyarakat terhadap Fungsi Ekologi RTH

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa kurangnya sosialisasi oleh pemerintah melalui instansi terkait tentang RTH, termasuk fungsi dan manfaatnya kepada masyarakat, menjadi salah satu faktor penyebab ketidaktahuan masyarakat tentang fungsi ekologi RTH. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau menyatakan bahwa fungsi ekologis meliputi: penghasil oksigen, bagian paru-paru kota, pengatur iklim mikro, peneduh, penyerap air hujan, penyedia habitat vegetasi dan satwa, penyerap dan penyerap polusi udara, polusi air, dan polusi tanah, penahan angin; dan/atau peredam kebisingan. Dengan demikian diperlukan peranan pemerintah dalam menyebarkan informasi tentang RTH dan fungsinya untuk diketahui oleh masyarakat,

khususnya masyarakat pada Kelurahan Vim, Kelurahan Wahno serta Kelurahan Way Mhorock, di Distrik Abepura.

Tabel 4. Sikap Responden Terhadap Fungsi Ekologi RTH

Parameter Manfaat RTH	Tingkat Persepsi (Sikap)	Jumlah Responden	Persentase (%)
Apakah bapak/ibu/sdr/i tahu bahwa keberadaan RTH sebagai paru-paru kota yang berfungsi menyerap CO ₂ dan menghasilkan O ₂ serta pengatur iklim kota?	Sangat tahu	6	6,25
	Tahu	19	19,79
	Kurang tahu	37	38,54
	Tidak tahu	34	35,42
Jumlah		96	100
Apakah bapak/ibu/sdr/i tahu bahwa keberadaan RTH dapat berfungsi sebagai penyerap polusi udara, polusi air, dan polusi tanah?	Sangat tahu	4	4,17
	Tahu	26	27,08
	Kurang tahu	34	35,42
	Tidak tahu	32	33,33
Jumlah		96	100
Apakah bapak/ibu/sdr/i tahu bahwa keberadaan RTH dapat berfungsi sebagai penahan angin, dan/atau peredam kebisingan?	Sangat tahu	11	11,46
	Tahu	24	25,00
	Kurang tahu	45	46,87
	Tidak tahu	16	16,67
Jumlah		96	100
Apakah bapak/ibu/sdr/i tahu bahwa keberadaan RTH dapat menjaga kelestarian lingkungan (mencegah banjir, erosi, resapan air)?	Sangat tahu	9	9,34
	Tahu	26	27,08
	Kurang tahu	47	48,96
	Tidak tahu	14	14,58
Jumlah		96	100

Sumber: Hasil Analisis, 2023

IV. KESIMPULAN

Persepsi masyarakat terhadap RTH di Distrik Abepura, Kota Jayapura, menunjukkan bahwa 93,75% responden tidak memahami istilah RTH, dan hanya mengetahui istilah 'taman' (80,21%). Mereka juga belum tahu bahwa fungsi sosial RTH sebagai tempat pembelajaran dan penelitian (62,5%), mereka hanya mengetahui bahwa RTH berfungsi sebagai sarana olah raga dan rekreasi (> 50%). Sebanyak 73,96% responden belum mengetahui fungsi ekologi RTH sebagai penghasil oksigen, dan 62,5% responden belum mengetahui fungsi ekologi sebagai penyerap CO₂ dan zat polusi lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Ageng, A. P., Sri R. dan Tri N. K. (2016). Hubungan Persepsi Perawat Tentang Karakteristik Pekerjaan Dengan Kepatuhan Dalam Pendokumentasian Asuhan Keperawatan. *Jurnal Keperawatan Notokusumo*, 4(1), 1–11. Retrieved from

- <https://jurnal.stikes-notokusumo.ac.id/index.php/jkn/article/view/44>
- Carr, S. (1992). *Public Space*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Danisworo, M. (1992). *Teori Perancangan Urban*. Program Studi Perancangan Arsitektur Pasca Sarjana ITB: Bandung.
- Dwiyanto, A. (2009). *Kuantitas dan Kualitas Ruang Terbuka Hijau di Permukiman Perkotaan*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Fauzi, F., & Soeripno, H. (2022). Tinjauan Pusat Perbelanjaan Di Kota Jakarta Dari Berbagai Aspek Arsitektur. *Jurnal KaLIBRASI - Karya Lintas Ilmu Bidang Rekayasa Arsitektur, Sipil, Industri.*, 5(1), 45–61. <https://ejournal.borobudur.ac.id/index.php/teknik/article/download/972/859>
- Harahap, I. H. (2021). Analisis Ketersediaan Ruang terbuka Hijau dan Dampaknya Bagi Warga Kota DKI Jakarta. *Journal of Entrepreneurship, Management, and Industry (JEMI)* 04 (01), 18-24.
- Hesty, R. S. (2005). Perencanaan Sistem Ruang Terbuka Hijau (RTH) Untuk Mendukung Terciptanya Kenyamanan dan Identitas Lanskap Kotamadya Metro. *Thesis*. Bogor: IPB
- Imam, H. dan Anwar, F. (2022). Skenario Kebijakan Tentang Ruang Terbuka Hijau di Kota Batu: Suatu Pendekatan Simulasi. Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Brawijaya, Departemen Statistika, IPB University. *Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik*, 08 (01), 1-17.
- Muhyi, H., Muttaqin Z., dan Nirmalasari, H. (2016). *Strategi Jitu Pengembangan Sumberdaya Manusia*. Jakarta: Penerbit Raih Asa Sukses.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/Prt/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan.
- Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan nasional. (2002). *Kamus Besar bahasa Indonesia, Edisi Ke-tiga*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rahmania A. (2007). Analisis Pelaksanaan Pemanfaatan RTH Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng. *Pascasarjana UNHAS*.
- Setiowati, R. dan Koestoer, R. H. (2022). Review Kebijakan Penggunaan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan antara Jakarta dengan New York pada Pandemi COVID-19. *Tata Loka*, 24 (01), 15-24.